



**BUPATI BALANGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR 95 TAHUN 2017**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi selanjutnya disebut UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

### **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan.



- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan merupakan UPTD Kelas A.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Instalasi Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **Bagian Ketiga Tugas Pokok**

### **Pasal 4**


UPTD Instalasi Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan yaitu menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.

## **Bagian Keempat Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Instalasi Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan dan penggunaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan dan perbekalan kesehatan; d. pengamatan secara umum terhadap khasiat obat yang ada dalam persediaan;
- d. Pemberian informasi mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak/kedaluwarsa / ditarik izin edarnya; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.



### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Gudang Farmasi terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Instalasi Gudang Farmasi adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Gudang Farmasi**

##### **Pasal 7**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan UPT Instalasi Gudang Farmasi;
- b. melaksanakan koordinasi perencanaan terpadu kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanankesehatan dasar;
- c. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap mutu obat dan perbekalan kesehatan baik yang ada dalam persediaan gudang farmasi maupun yang ada di puskesmas dan jaringannya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- f. melaksanakan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan yang rusak/kedaluwarsa / ditarik izin edarnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.



**Pasal 9**

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaporan;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelengkapan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi keuangan;
- e. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

**Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi.

**Paragraf 2****Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli****Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya serta melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat serta tugas lain sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Instalasi Gudang Farmasi.

**Pasal 13**

Apabila tenaga fungsional belum tersedia pada jabatan dimaksud, maka untuk sementara dapat ditunjuk petugas yang memiliki kompetensi dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
TATA KERJA****Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Instalasi Gudang Farmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



**Pasal 15**

Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 17**

Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 18**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi dari para bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 19**


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V****PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN****Pasal 20**

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD Instalasi Gudang Farmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****PEMBIAYAAN****Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD Instalasi Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Pejabat dan Pegawai UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat dan penempatan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Gudang Farmasi Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 September 2017



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 September 2017



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 95 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH INSTALASI GUDANG FARMASI.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
INSTALASI GUDANG FARMASI  
KABUPATEN BALANGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

H. MAIWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,  
Ttd  
H. ANSHARUDDIN

